



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**I MADE SURYANA bin I NYOMAN SANJAYA**, Tempat dan Tanggal Lahir Br. Gamongan, 08 Februari 1965, NIK 5102060809650001, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan Polri, Tempat Tinggal di Banjar Dnas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Nomor Telepon 087750587905, Email [madesuryana053@gmail.com](mailto:madesuryana053@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,

**TITIK BIDAYATI binti NURHADI**, Tempat dan Tanggal Lahir Lampung Selatan, 02 Mei 1984, NIK 1804164205840001, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Warung Makan, Tempat Tinggaldi Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Nomor Telepon 087859978390, Email [titikbidayati22@gmail.com](mailto:titikbidayati22@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Halaman 1 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara *e-court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 8 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2016 bertempat di kediaman Pemohon I, yang terletak di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; Dinikahkan oleh Bapak **MOH. ALI RAFSU** beliau adalah Tokoh Agama dengan wali nikah Bapak **NURHADI** beliau adalah *Ayah Kandung Pemohon II* dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat serta disaksikan oleh saksi-saksi :
  - 1.1. **SULAIMAN MAKKI** adalah teman dari Pemohon I;
  - 1.2. **ABDULLAH** adalah teman dari Pemohon I;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan bukti Surat Pernyataan Cerai tertanggal 14 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon II dan mantan suami terdahulu ;
3. Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan para Pemohon tidak dalam meminang maupun dipinang oleh orang lain, dan sampai saat permohonan ini diajukan, tidak ada orang lain atau pihak manapun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan atau pada saat pernikahan dilangsungkan tidak melanggar hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dengan demikian belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena ketidaktahuan Para Pemohon;
7. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 7.1. **ORLANDO AERLY bin I MADE SURYANA**, Laki-Laki, lahir di Tabanan pada tanggal 07 Maret 2018, usia 5 tahun
  - 7.2. **RODIAH binti I MADE SURYANA** (Almarhumah), Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 20 September 2022;
8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk pendidikan anak/pengurusan administrasi;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**I MADE SURYANA bin I NYOMAN SANJAYA**) dan Pemohon II (**TITIK BIDAYATI binti NURHADI**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2016 bertempat di kediaman Pemohon I, yang terletak di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman dan media sosial Pengadilan Agama Tabanan mulai tanggal 1 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tabanan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa didepan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## Keterangan Pemohon I:

- Bahwa Sebelum menikah sirri dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda. Pernikahan Pemohon I sebelumnya hanya nikah secara adat saja dengan wanita yang bernama Ni Putu Sudarmi sekitar tahun 1980an dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil. Pernikahan Pemohon I dengan Ni Putu Sudarmi dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I berpisah secara adat dengan Ni Putu Sudarmi pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I belum pernah mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Ni Putu Sudarmi dan juga belum mengurus cerai secara resmi juga;

## Keterangan Pemohon II:

- Bahwa Sebelum menikah sirri dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah Janda. Pernikahan Pemohon II sebelumnya hanya nikah sirri dengan laki-laki yang bernama Nu Sirwan pada tahun 2009. Pernikahan Pemohon II dengan Nu Sirwan dikaruniai satu orang anak yang saat ini berusia 14 tahun.;
- Bahwa Pemohon II berpisah dengan Nu Sirwan pada tahun 2016;
- Bahwa belum pernah mengesahkan pernikahan Pemohon II dengan suami Pemohon II pertama, dan belum pernah mengurus cerai resmi

Halaman 4 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Pemohon II pertama;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102060809650001, atas nama I Made Suryana, tertanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 11/KEP.WIL-SRBT/I/2022, atas nama Titik Bidayati, tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg nomor : B-124/Kua.18.8.4/PW.01/8/2024, atas nama I Made Suryana dan Titik Bidayati, tertanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102062501110331, atas nama Kepala Keluarga I Putu Gede Satriya Y. Sanjaya, tertanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1813090507170003, atas nama Kepala Keluarga Titik Bidayati, tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nu Sirwan dan Titik Bidayati yang bersepakat untuk bercerai, tertanggal 14 Agustus 2016, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.6;

## B.Saksi

1. Sulaiman bin Mu'asis, tempat tanggal lahir Sumenep, 6 April 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru non PNS, tempat kediaman di Jalan Surapati Gang Lindung nomor 11, Dusun Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon I, kenal sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah sirri di Selemadeg pada tahun 2016;
  - Bahwa setahu saksi saat itu pernikahan para Pemohon dilakukan secara siri karena Pemohon I masih terikat urusan administrasi di Kepolisian;;
  - Bahwa Status Pemohon I pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak satu, namun kata Pemohon I sudah bercerai. Status Pemohon II pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak satu, dan menurut pengakuan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya tahun 2016;
  - Bahwa Sebelum menikah sirri, Pemohon I terlebih dahulu menjadi Mualaf dan melakukan sunat, kemudian setelah itu baru menikah sirri dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi yang menikahkan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Moh. Ali Rafsu;

Halaman 6 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Nurhadi;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Bapak Junaidi
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas, saksi lupa berapa gram dan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 2 orang anak, yaitu bernama ORLANDO AERLY bin I MADE SURYANA, Laki-Laki, lahir di Tabanan pada tanggal 07 Maret 2018, usia 5 tahun, dan yang kedua perempuan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;
2. Zunaedi bin Mastura, tempat tanggal lahir Jember, 1 Januari 1970, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gilimanuk Denpasar, Dusun Bonian, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon yang menikah secara siri pada tahun 2016 di Selemadeg;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan para Pemohon menikah secara siri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sirri, tapi saksi dengar dari Pemohon II bahwa suaminya yg dahulu sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum menikah sirri, Pemohon I terlebih dahulu menjadi Mualaf dan melakukan sunat, kemudian setelah itu baru menikah sirri dengan Pemohon II;
- Bahwa Yang menikahkan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Moh. Ali Rafsu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saat menikah sirri adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Nurhadi;
- Bahwa Yang menjadi saksi saat pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sulaiman dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa setelah menikah siri para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ORLANDO AERLY bin I MADE SURYANA, Laki-Laki, lahir di Tabanan pada tanggal 07 Maret 2018, usia 5 tahun, yang kedua perempuan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan Itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan. pada papan pengumuman dan Media sosial Pengadilan Agama Tabanan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 bertempat Pemohon I menikah dengan Pemohon II di di kediaman Pemohon I, Kecamatan Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; Dinikahkan oleh Bapak **MOH. ALI RAFSU** beliau adalah Tokoh Agama dengan wali nikah Bapak **NURHADI** beliau adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat, dengan disaksikan oleh Sulaiman Maki dan Abdullah;
2. Bahwa sewaktu menikah siri Pemohon I berstatus jejaka, dan telah dikaruniai anak, sedang Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan bukti Surat Pernyataan Cerai tertanggal 14 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon II dan mantan suami terdahulu
3. Bahwa para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan pengakuan hukum;

## Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 10 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan Kartu Identitas an. Pemohon I merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Pemohon I tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, dan status Pemohon I menunjukkan "KAWIN", maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan domisili an. Pemohon II, merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tabanan oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 merupakan (surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg) alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak pernah terdaftar perkawinannya di KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga an. I Putu Gede Satriya (Anak Pemohon I), Pemohon I dan istri Pemohon I, termasuk akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan membuktikan

Halaman 11 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan NI Putu Sudarmi berstatus “KAWIN” yang diterbltkan pada tanggal 12 Mei 2017, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 merupakan Kartu Keluarga an. Pemohon II, termasuk akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan membuktikan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu anak dengan suami yang pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 merupakan surat Pernyataan yang dibuat oleh suami pertama Pemohon II dan Pemohon II, alat bukti termasuk akta dibawah tangan, dan merupakan alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (saksi) saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan keduanya merupakan saksi pernikahan siri para Pemohon yang dilangsungkan di Kecamatan Selemadeg pada tanggal 10 Februari 2016, waktu

Halaman 12 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menikahkan adalah bapak Moh. Ali Rafsu, mahar berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas, dan waktu itu status Pemohon I menurut saksi pertama adalah duda cerai hidup secara adat karena pernikahannya juga dilangsungkan secara adat, sedangkan status Pemohon II juga pernah mengikat secara siri dan sudah cerai secara siri, sedangkan saksi kedua tidak tahu terkait status Pemohon I apakah duda resmi adat duda cerai secara adat, dan keduanya saksi juga tahu ketika menikah para Pemohon masing-masing sudah dikaruniai anak dari pasangan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta belum pernah cerai, dan keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak, 1 meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait dengan status Pemohon I hanya saksi pertama saja yang tahu perihal Pemohon pernah menikah secara adat dan cerai secara adat, saksi kedua tidak tahu persis, dan terkait status Pemohon I apakah benar pernikahannya sebelumnya dilangsungkan secara adat atau tidak maka hakim juga dapat mempertimbangkan status Pemohon I berdasarkan Kartu Identitas Pemohon I (vide P.1) yang menunjukkan "KAWIN", dan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga an. I Putu Gede Satriya dimana status Pemohon I dan Ni Putu Sudarmi adalah "KAWIN", sehingga hakim menilai bahwa Pemohon I dan istrinya yang dahulu (Ni Putu Sudarmi) terikat pernikahan sebagai pasangan suami istri dengan status "KAWIN" dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tahun 2017 atau pencatatan tersebut setelah pernikahan Para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 10 Februari 2016;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2016, di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Nurhadi, dan yang menikahkan adalah Bapak Moh. Ali Rafsu

Halaman 13 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang kyai setempat, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu bernama Sulaiman dan Zunaidi, dengan mahar perhiasan emas dan seperangkat sholat;

- 2.. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I sudah menjadi Muallaf, dan status Pemohon I adalah "KAWIN" atau masih ada ikatan pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Ni Putu Sudarmi (vide P.1 dan P.3);
3. Bahwa Pemohon II beragama Islam dan berstatus janda, yang menikah dengan suami pertama secara siri dan cerai secara siri (Vide P.6);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 sudah meninggal dunia;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena dilangsungkan tidak dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

## **Pertimbangan Petitum Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Hakim berpendapat patut untuk

Halaman 14 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang apabila telah mendapat izin dari Pengadilan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami tersebut untuk mendapat izin dari Pengadilan adalah harus memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4, yang dimaksud syarat fakultatif tersebut adalah: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, yang dimaksud syarat kumulatif adalah: 1) Adanya persetujuan dari istri. 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. 3). Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa status Pemohon I adalah tertulis "KAWIN" (Vide P.1 dan P.3) atau masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya (Ni Putu Sudarmi), sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai secara siri (vide P.6) menunjukkan ketika menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II juga masih terikat pernikahan dibawah tangan dengan suami sebelumnya, karena surat pernyataan bercerai dibuat pada bulan Agustus 2016, sementara pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 10 Februari 2016, demikian pula ketika terjadi pernikahan siri antara Para Pemohon, bahwa

Halaman 15 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status keduanya masih terikat dengan pernikahan dengan suami/istri yang dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan para pemohon tidak bisa membuktikan keduanya sudah tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan bukti semisal akta cerai ataupun status janda atau duda pada identitas masing-masing, justru dalam Kartu Keluarga (vide P.3) yang terbit pada tanggal 12 Mei 2017 Pemohon I dan Ni Putu Sudarmi masih berstatus "KAWIN", sehingga keduanya masih terikat pernikahan dengan pasangannya masing-masing, atau dalam hal ini keduanya telah melakukan poligami liar dan termasuk penyelundupan hukum sehingga ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diitsbatkan, oleh karenanya Hakim menolak permohonan para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim

TTD

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Ardiansyah, S.H.I., M.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).